



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga No. - Paron - Ngasem Telp. (0354) 682997 Fax (0354) 680420
Website : <http://disdik.kedirikab.go.id> Email: disdik@kedirikab.go.id
KEDIRI Kode Pos 64182

SURAT IZIN

Nomor : 421.1/422 /418.20/2020

Tentang

IZIN OPERASIONAL KB PKK TANON

Dasar

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- e. Permohonan perpanjangan izin operasional KB PKK TANON
Tanggal : 23 September 2019
Nomor : 11/PAUD.PKK/IX/2019.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama : KB PKK TANON
NPSN : 69962378
Alamat : Ds. Tanon Kec. Papar
Kabupaten Kediri

Status Sekolah : Swasta

Nama Yayasan : PKK

Nama Ketua : PELINA

Penyelenggara : Menyelenggarakan Bimbingan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin berkewajiban menyelenggarakan Bimbingan **Kelompok Bermain** sebagaimana mestinya sehingga dapat terpenuhi fungsi sosialnya;
2. Melaporkan kegiatan secara berkala (Triwulan);
3. Tidak menuntut bantuan berupa apapun;
4. Surat izin ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal :
22 Desember 2019 s/d 22 Desember 2022.

Demikian surat izin ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

: Kediri

Tanggal

: 23 Januari 2020

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI**

Drs. SUJUD WINARKO, M.M.

Pembina Tk. I

NIP. 19631212 198303 1 015

